

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat signifikan mengenai pengaturan laut, hal ini terlihat dengan diselenggarakannya berbagai konferensi internasional untuk merumuskan aturan-aturan mengenai hukum laut internasional. Seiring berjalannya waktu hukum internasional berkembang dan melahirkan banyak konvensi salah satunya yaitu konvensi hukum laut yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

UNCLOS 1982 merupakan aturan internasional mengenai laut yang didalamnya terdapat 8 rezim pengaturan, rezim yang terdapat dalam UNCLOS tersebut yaitu mengenai ruang kelautan dan penggunaannya, persetujuan batas laut dan yurisdiksi dari semua daerah pantai meliputi laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut pedalaman serta batas laut dalam dan ruang udara diatas lautan. Salah satu hal yang menarik dibahas disini ialah mengenai Laut teritorial. Dalam buku Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa Laut Teritorial adalah garis-garis dasar (garis pangkal / *baseline*), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar, laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal.¹ Pengertian garis dasar adalah garis yang bersifat tetap disuatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta : Bandung 1978, hlm.173.

surut yang terendah.² Didalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang laut teritorial yaitu pasal 2 berbunyi “Status Hukum Laut teritorial, ruang udara diatas laut teritorial, serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, (i)Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial, (ii)Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut serta dasar dan lapisan tanah dibawahnya, (iii)Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada konvensi ini dan pertauran-peraturan lainnya dari hukum internasional.” bahwa Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. Sedangkan Pasal 3 UNCLOS 1982 berbunyi “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi”³

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UNCLOS 1982, mengatakan bahwa hak dari negara pantai sebagai berikut :⁴

1. negara pantai memiliki kedaulatan atas ruang udara diatas laut teritorial, dasar laut dan lapisan bawah tanah dengan meluas melampaui wilayah daratan dan perairan internal hingga ke sabuk laut perairan kepulauannya sebagaimana diatur dalam peraturan internasional tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, mengukur luasnya laut teritorial berdasarkan garis air laut pada surut yang terendah dilautan.

² UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 1

³ *United Nations on the Law of the Sea 1982*

⁴ *Ibid*

2. Mengakui pangkalan laut untuk memuat, membongkar dan menambat kapal yang terletak seluruhnya atau sebagian diluar batas terluar laut teritorial sebagai bagian yang termasuk kedalam laut teritorial
3. Memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang dianggap merugikan perdamaian.

Dalam UNCLOS juga terdapat hak-hak negara lainnya yaitu :

1. Memaksa kapal selam dan kendaraan bawah airnya yang berada di laut teritorial wilayah negara pantai untuk bernavigasi di permukaan dan menunjukkan bendera negaranya.
2. Memiliki hak untuk mengatur jalur pelayaran laut dan skema pemisahan laut lalu lintas perairan di laut teritorial.
3. Memiliki hak untuk memungut pembayaran atas layanan tertentu yang diberikan kepada kapal yang melewati laut teritorialnya.
4. Memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban atas setiap kehilangan atau kerusakan pada negara pantai yang diakibatkan dari ketidakpatuhan kapal perang atau kapal negara lain.⁵
5. Negara lain di negara pantai mempunyai hak lintas damai untuk melewati laut teritorial suatu negara pantai.

Oleh sebab itu, negara pantai berhak melakukan tindakan yang diperlukan jika terdapat kapal perang maupun kapal asing negara lain yang melintasi laut teritorialnya tanpa izin, dan negara pantai mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti kapal-kapal ilegal tersebut.

Dalam pasal 17 UNCLOS mengenai hak lintas damai dijelaskan bahwa semua kapal negara baik negara berpantai maupun tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, harus tunduk pada UNCLOS, pengertian Hak

⁵ *Op.Cit*

Lintas Damai dalam hukum internasional adalah Hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai.⁶ Sedangkan dalam pasal 19 UNCLOS 1982 menjelaskan pengertian lintas damai yaitu :

1. Lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.
2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa;
 - b. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
 - c. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai;
 - d. Setiap perbuatan propoganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;

⁶*Ibid* pasal 17

- e. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
- f. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dengan perlengkapan militer;
- g. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai;
- h. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini;
- i. Setiap kegiatan perikanan;
- j. Kegiatan riset atau survey;
- k. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai;
- l. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.⁷

Negara pantai memiliki laut teritorial yang luas sebagaimana yang telah diatur oleh UNCLOS 1982 yaitu diukur 12 mil dari garis pangkal lautnya dan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur, lebar ZEE bagi setiap negara pantai tidak lebih dari 200 mil sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi *“the exclusive zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea*

⁷ *Ibid*

*is measured*⁸ untuk menjaga laut teritorial tersebut negara pantai harus membentuk suatu badan pengawas yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi di laut teritorial mereka, ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara pantai tersebut, Lembaga yang berwenang menjaga dan mengawasi kegiatan di laut teritorialnya sering disebut dengan *coast guard*. Di Indonesia sendiri *coast guard* diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan terdapat dalam pasal 276 sampai dengan 281 di UU ini. Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menjaga wilayah laut teritorial Indonesia yaitu BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia dan didampingi oleh TNI angkatan laut. Bakamla sendiri yaitu suatu lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.⁹ Bakamla RI dan TNI bersama-sama menjaga kedaulatan laut teritorial Indonesia dan bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di laut teritorial wilayah NKRI.

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran dalam pasal 276 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan dilaut dan pantai. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. Serta ayat 3 berbunyi penjaga laut dan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh

⁸*Ibid* pasal 57

⁹Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Menteri.¹⁰ Penjaga laut dan pantai berdasarkan UU pelayaran mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dilaut, melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal, melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage*, pekerjaan bawah air serta Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa dilaut.

Suatu negara pantai memerlukan aturan yang memperkokoh posisi lembaga pengawas dilaut atau *Coast Guard*, ini disebabkan oleh banyak nya klaim, atau banyaknya permasalahan yang terjadi di laut yang menyebabkan banyak kapal asing yang seenaknya masuk ke laut teritorial tanpa izin. Dan juga *Coast Guard* bertujuan untuk mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dilaut teritorialnya, melakukan penertiban aktivitas kapal di laut, dan menjaga keamanan laut teritorialnya dari kapal asing suatu negara, maka dari itulah suatu negara pantai memerlukan aturan yang berguna untuk menjaga laut teritorialnya.

Dalam upaya melindungi wilayah laut teritorialnya, China mengeluarkan suatu aturan mengenai penjagaan wilayah pantai negaranya, aturan itu disebut dengan *The China Coast Guard Law* yang selanjutnya disebut *CCG Law*. Nilai utama dalam *CCG Law* tersebut adalah memberikan kewenangan terhadap penjaga pantai untuk melakukan tindakan penggunaan senjata terhadap kapal asing yang diindikasikan akan memasuki wilayah laut teritorialnya

¹⁰ *Op.cit* pasal 276

maupun diwilayah yang menurut klaim China masuk ke wilayah teritorialnya.¹¹

CCG Law telah disahkan oleh Pemerintah China pada tanggal 22 Januari 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Menurut beberapa pakar dengan disahkannya *CCG Law* ini dikhawatirkan memungkinkan China untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan dan yurisdiksi dilanggar secara illegal oleh organisasi atau individu asing di laut.

Latar belakang dari disahkannya *CCG Law* ini dikarenakan China memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Jepang di Laut China Timur dan dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan termasuk Indonesia.¹² China beberapa kali mengirim penjaga pantainya untuk mengusir kapal penangkap ikan dari negara lain, terkadang mengakibatkan tenggelamnya kapal-kapal tersebut. Penjaga pantai China adalah kekuatan paling kuat di wilayah tersebut dan sudah aktif di sekitar pulau-pulau Laut China Timur yang tak berpenghuni yang dikendalikan oleh Jepang tetapi diklaim oleh Beijing, serta di Laut China Selatan, yang diklaim China secara virtual masuk wilayahnya.

Kegiatan diatas membuat penjaga pantai sering melakukan kontak dengan pasukan udara dan laut dari Jepang, sekutu utamanya Amerika Serikat (AS) dan dengan negara di wilayah Laut China Selatan, termasuk Vietnam, Malaysia dan Filipina. Pengesahan undang-undang tersebut mungkin merupakan sinyal China sedang bersiap untuk mempertaruhkan apa yang

¹¹*The China Coast Guard Law (CCG Law)*

¹²Watura Okada, <https://thediplomat.com/2021/04/chinas-coast-guard-law-challenges-rule-based-order/> diakses tanggal 17 November 2021

dianggapnya sebagai kepentingan nasional utamanya. Undang-undang tersebut memungkinkan personel penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim China dan memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh China. UU itu juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusif sementara untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.¹³

Salah satu isi aturan dalam *CCG Law* tersebut yang terdapat dalam *Chapter 2* sampai dengan *chapter 6*, mengatakan secara jelas bahwa aturan ini menghubungkan potensi penggunaan kekuatan, termasuk kekuatan angkatan bersenjata oleh penjaga pantai China untuk penegakan klaim China dan sengketa territorial dan maritime yang sedang berlangsung di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Dengan kata lain dalam aturan ini pemerintah China memberikan kebebasan kepada penjaga pantai untuk menggunakan senjata maupun melibatkan kekuatan angkatan bersenjata dalam upaya penjagaan wilayah pantai China dan penegakan claim china di wilayah sengketa territorial maupun sengketa maritime yang terdapat di Laut China Timur dan Laut China Selatan, yang mana dalam hal ini isi aturan tersebut justru bertentangan dengan Hukum Laut Internasional.

Menurut *Chapter II article 10 The China Coast Guard Law* berbunyi :

“The State shall set up maritime divisions and sub-bureaus of the China Coast Guard in accordance with administrative divisions and mission areas in coastal areas, provincial coast guard bureaus, municipal coast guard bureaus and coast guard workstations, which are respectively responsible for maritime rights protection in their jurisdictions Law enforcement work. The China Coast Guard shall lead its coast guard

¹³<https://newssetup.kontan.co.id/news/uu-disahkan-penjaga-pantai-china-boleh-tembaki-kapal-asing-di-laut-china-selatan> diakses tanggal 20 November 2021

organizations to carry out maritime rights enforcement work in accordance with relevant national regulations”¹⁴.

Tugas dan fungsi Coast guard china diatur dalam article 12 *CCG Law*, yang mana salah satunya menjelaskan fungsi penjaga pantai China yaitu melaksanakan perlindungan maritim dan mengambil tindakan –tindakan penting yang diperlukan untuk melindungi pulau-pulau utama dan terumbu karang, serta pulau-pulau buatan, fasilitas dan bangunan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dan diwilayah yang di klaim oleh China. Sedangkan dalam *Chapter VI article 47* dijelaskan bahwa penjaga pantai China dapat membawa senjata dalam upaya menaiki, memeriksa, mencegah atau mengejar kapal asing yang diindikasi masuk kedalam laut teritorialnya tanpa izin.

Dalam hal ini, jika aturan ini di terapkan oleh pemerintah china, maka akan menyebabkan konflik antara China dan beberapa negara yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan khususnya Indonesia, karena jika pemerintah china menerapkan penjaga pantainya menjalankan aturan ini maka penjaga pantai China dapat menerapkan aturan tersebut bukan hanya didalam wilayah teritorial China yang sah tetapi juga dapat diterapkan di wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari wilayah mereka atau dengan kata lain aturan ini dapat diterapkan oleh China diluar wilayah teritorial mereka. jika aturan ini diterapkan penjaga pantai China dapat mengambil tindakan yang diperlukan terhadap kapal yang diindikasikan akan masuk kedalam wilayah teritorialnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penjaga pantainya yaitu menggunakan senjata untuk mengusir kapal asing

¹⁴Chapter II Article 10 *The China Coast Guard Law*

yang akan masuk ke laut teritorialnya, upaya yang diatur dalam *CCG law* tersebut justru dalam menimbulkan konflik baru di laut perbatasan China dengan negara lain, karena laut perbatasan merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan konflik, maka dari itu jika aturan ini diterapkan akan menimbulkan konflik antar negara.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dilihat bahwa perlu adanya peninjauan yang lebih terhadap aturan hukum terkait dengan disahkannya *The China Coast Guard Law*, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian berikut penulisan mengenai “**Legalitas Kewenangan *Coast Guard* dalam *The China Coast Guard Law* ditinjau dari UNCLOS 1982 (studi kasus sengketa RI – China di ZEE Indonesia)” .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis akan merumuskan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan *Coast Guard* berdasarkan *The China Coast Guard Law*?
2. Bagaimana tindakan *The China Coast Guard Law* melindungi kapal nelayan China di laut ZEE Indonesia dari perspektif UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan kewenangan *Coast Guard* berdasarkan *The China Coast Guard Law*.

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan *The China Coast Guard Law* melindungi kapal nelayan China di laut ZEE Indonesia dari perspektif UNCLOS 1982.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri, maupun juga akan diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam Penulisan Hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum internasional
- b) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan hukum dan regulasi penerbangan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini dan sekaligus mengembangkan penalaran membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b) Hasil penulisan hukum diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional dan internasional terkait dengan penerbangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum.

b. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis data

Analisa data yang digunakan penulis adalah analisa kualitatif. Analisa data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan-bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian

ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan. Analisis data penulisan yakni menganalisis

